



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**



**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA S2
INSTITUT PERTANIAN BOGOR BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Nomor : 890/ 50 /BKD/2016

Nomor : 10554/IT3.10/KS/2016

Pada hari Rabu tanggal Lima bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas (**5-10-2016**), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Drs. H. Tarmin, M. Si** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/030/BKD/2015 tanggal 19 Januari 2015 bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Gubernur Lt.II Air Itam Bukit Intan Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr.** : Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, yang diangkat berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 023/I3/KP/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang berkedudukan di Gedung SPs IPB Lt. 2 Kampus IPB Dramaga Bogor selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara terpisah di sebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama di sebut "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pejabat yang mengirimkan serta memfasilitasi bantuan biaya bagi Pegawai Tugas Belajar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pejabat yang mendidik dan membina peserta Program Tugas Belajar yang memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa.
- (3) Dalam rangka menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Pascasarjana S2 bagi Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
DASAR HUKUM
PASAL 1**

- (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1962 tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 85 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/552/BKD/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/891/BKD/2016 tentang Tunjangan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (4) Naskah Kesepahaman Nomor 074/004/VII/2013 dan 63/IT3/KsM/2012 antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyelenggarakan kerjasama Pendidikan Pascasarjana S2 bagi Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan **PIHAK KESATU** yang ditugas belajarkan melalui bantuan beasiswa Pendidikan Pascasarjana S2 bagi Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tempat **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada bagi kepentingan **PARA PIHAK**.

BAB III RUANG LINGKUP PASAL 3

Ruang Lingkup Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Pendidikan Pascasarjana S2 bagi Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 2 (dua) orang atas nama :

1. Dian Setiawan (S-2 Ilmu Pengelolaan Hutan)
2. Oktedy Andryansah (S-2 Ilmu Pengelolaan Hutan)

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
 - a. Mendapat laporan perkembangan prestasi Peserta Didik yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** setiap akhir semester berupa Kartu Hasil Studi (KHS); dan
 - b. Mendapat laporan perkembangan dan keberadaan Peserta Didik terkait dengan masa cuti atau keberlangsungan dalam pendidikan (Drop Out) dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
 - a. Memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang pendidikan;
 - b. Memberi Informasi mekanisme pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Didik; dan
 - c. Menyediakan seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
 - a. Menerapkan peraturan di bidang akademik;
 - b. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Peserta Didik sesuai dengan peraturan di bidang akademik; dan
 - c. Menerima pembayaran biaya pada setiap semester yang berjalan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

- a. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: penyusunan kurikulum pendidikan, dan penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik;
- b. Menyerahkan laporan perkembangan prestasi peserta didik per semester;
- c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan Peserta Didik terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Didik; dan
- d. Menyerahkan nama-nama Peserta Didik yang telah lulus pendidikan kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan bukti kelulusan berupa ijazah, dan transkrip nilai untuk diproses pengembaliannya ke Unit Pengusul.

BAB V PELAKSANAAN PENDIDIKAN PASAL 5

- (1) Peserta didik adalah Pegawai Tugas Belajar dari **PIHAK KESATU** yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/042/BKD/2015 tentang Penetapan Peserta Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Untuk Mengikuti Tugas Belajar Program Pascasarjana S2 Tahun 2016.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kurikulum pendidikan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

BAB VI PEMBIAYAAN PASAL 6

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan:
 - a. Biaya pendidikan merupakan seluruh biaya yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 78.550.000,- (*Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - b. Biaya Non Pendidikan yang komponen dan besaran biayanya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/552/BKD/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/891/BKD/2016 tentang Tunjangan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Pengelolaan komponen Biaya Pendidikan merupakan hak dan tanggungjawab dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pengelolaan komponen biaya non pendidikan sepenuhnya menjadi hak dan tanggungjawab **PIHAK KESATU**.
- (4) Penetapan besaran komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Penetapan besaran komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada **PIHAK KESATU**.
- (6) Dalam hal Peserta Didik tidak dapat menyelesaikan studi dalam rentang waktu masa studi yang telah ditetapkan, maka Peserta Didik akan menanggung sendiri biaya penyelesaian studinya.
- (7) Dalam hal peserta didik tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada **PIHAK KEDUA** maka program tugas belajar berakhir, yaitu:
 - a. Pada saat **PIHAK KEDUA** menyatakan Peserta Didik penerima Beasiswa lulus melalui yudisium; atau
 - b. Pada saat Peserta Didik penerima Beasiswa terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena Drop Out (DO), sakit yang dideritanya atau karena alasan lain antara lain: meninggal dunia, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari yang berkompeten.

- (8) Diluar komponen biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh Peserta didik Program tugas belajar atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat.


BAB VII MEKANISME PEMBAYARAN PASAL 7

- (1) Biaya setiap Peserta Didik yang mengikuti program Tugas Belajar ditanggung oleh **PIHAK KESATU**, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran Berjalan dan diterima oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada setiap semester yang berjalan secara pemindahbukuan ke dalam rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Rekening **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 yaitu :
Nama Rekening : Rektor IPB c/q Kerjasama SPs Regular
Nomor Rekening : 0013525015
Nama Bank : BNI 46 Cabang Bogor
Alamat Bank : Jl. Juanda No. 52, Bogor
NPWP : 00.021.831.3-434.000
- (3) Biaya Non Pendidikan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada Peserta Didik Program Tugas Belajar secara langsung (LS) melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh komponen biaya tersebut ke masing-masing Peserta Didik Program Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dalam daftar nama peserta terlampir.
- (4) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal **PIHAK KESATU** tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (1), maka **PIHAK KESATU** membuat surat permohonan tunda bayar yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** yang ditembuskan kepada Dekan Sekolah Pascasarjana IPB.

BAB VIII JANGKA WAKTU PASAL 8

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun sejak Semester Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017 sampai dengan Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat dibatalkan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** terkait lainnya.
- (4) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, oleh **PIHAK** yang mengajukan pembatalan dan harus dilengkapi dokumen pendukung yang valid yang diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalendar sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.
- (5) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir.

BAB IX FORCE MAJEURE PASAL 9

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*. 

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 10

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB XI PEMBERITAHUAN PASAL 11

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Jl. Pulau Bangka Komplek Kantor Gubernur Lt.II Air Itam Bukit Intan Pangkapinang

Telepon : (0717) 435214

Faksimili : (0717) 423310

U.p : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PIHAK KEDUA:

Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor


Alamat : Gedung SPs Lantai 2, Kampus IPB Darmaga, Bogor

Telepon : 0251-8628448

Faksimili : 0251-8622640

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

BAB XII LAIN-LAIN PASAL 12

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau segala perubahan terhadap Perjanjian ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis dengan persetujuan dari **PARA PIHAK** dan diatur dalam bentuk *Addendum* yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini berlaku mengikat pula bagi pihak lain yang menggantikan kedudukan **PIHAK KESATU** dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** secara hukum. 

BAB XIII
PENUTUP
PASAL 13

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) eksemplar.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG




Drs. H. Tarmin, M. Si
NIP 196411111990091001

PIHAK KEDUA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR,
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA




Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr.
NIP 196508141990021001